



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Gedung Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Kerja Bhakti No. 32 RT. 02 /RW. 10, Kramat Jati, 13510

Tlp : 021 22085480 Email : sekretariat.bawaslujaktim@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR: 017/PS.00.02/K.JK-05/10/2023

TENTANG

**TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILU**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. bahwa Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu pada jajaran pengawas Pemilu, sehingga diperlukan kegiatan lain yang dapat menjadi media pembelajaran seluruh jajaran pengawas Pemilu dari tingkat provinsi sampai dengan kecamatan, dan salah satu media yang dipilih adalah pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu antarpeserta;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Bawaslu Kota Jakarta Timur perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur tentang Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kota Jakarta Timur.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana tercantum pada Dictum Pertama dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2023;
- KETIGA** : Daftar nama Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KETUA,



Lampiran Keputusan Bawaslu
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 017/PS.00.02/K.JK-05/10/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPESEERTA PEMILU**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Willem J. Wetik	Ketua
2.	Prayogo Beki Utomo	Anggota
3.	Ahmad Syarifudin Fajar	Anggota
4.	Amelia Rahman	Anggota
5.	Taufik Hidayatulloh	Anggota
6.	Faradilla, S.E	Kepala Sekretariat
7.	Romi Maulana	Staf Pelaksana Teknis
8.	Andika Permana	Staf Pelaksana Teknis
9.	Muhammad Tuharyadi	Staf Pelaksana Teknis